



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor : 5 Tahun 2023

Tanggal : 5 September 2023

TENTANG

**PENERIMAAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN
2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

2023



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA





 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA		NOMOR SOP	:	5 Tahun 2023
		TANGGAL PEMBUATAN	:	5 September 2023
		TANGGAL REVISI	:	-
		TANGGAL EFEKTIF	:	5 September 2023
		DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,  ALOYSIUS ELWIS DA RATO
		NAMA SOP	:	PENERIMAAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :		
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1	Pejabat yang berwenang/sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;	
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	2	Mengetahui jenis logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024;	
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapam Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;	3	Memiliki pengetahuan tentang tata cara penyimpanan dan penyusunan barang;	
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum	4	Rajin;	

	Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;	5.	Cekatan;
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemilihan Umum;	6.	Teliti dan hati-hati;
		7.	Jujur dan bertanggung jawab.
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1	SOP Sortir, Lipat, Pengesetan dan Packing Surat Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;	1	Ceklist/Daftar Muat Barang;
2	SOP Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;	2	Ceklist/Daftar Turun Barang; dan
		3	Berita Acara Serah Terima (BAST).
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan petugas/penerima barang logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka. Tidak dilaksanakannya SOP ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan dan ketidaktepatan logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.		SOP ini sebagai acuan dalam kegiatan penerimaan logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
DI GUDANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA**

NO	KEGIATAN/AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PENYEDIA	PETUGAS GUDANG	KASUBBAG KUL	SEKRETARIS KPU KABUPATEN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Staf gudang menerima barang dari penyedia dan menyesuaikan kecocokan data barang (jenis dan jumlah barang pada label jenis barang pada BTTB) dengan surat jalan yang diterima.					Kertas, Ballpoint, Referensi	10 menit	Masuk kendaraan pengangkut barang ke area gudang KPU Kabupaten Sikka	
2	Jika data surat jalan sudah sesuai, selanjutnya dilakukan pembukaan segel box truk untuk pemeriksaan jumlah dan kondisi barang, dokumentasi berupa foto atau video diperlukan saat proses ini berlangsung.	jika tidak sesuai				Kertas, Ballpoint, Referensi, kamera	60 menit	Staf gudang memeriksa jumlah dan kondisi barang	
3	Jika terjadi ketidaksesuaian jumlah dan jenis barang dengan data surat jalan maka langsung diinformasikan dan dikoreksi bersama staf gudang dengan ekspedisi dan atau penyedia.					Kertas, Ballpoint, Referensi	30 menit	Diketahui jumlah dan jenis barang yang tidak sesuai	
4	Hasil inspeksi oleh staf gudang mengenai barang dalam kondisi baik dilaporkan kepada Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik serta mempersiapkan BAST.					Kertas, Ballpoint, Referensi, Komputer dan Printer	10 menit	Barang dengan kondisi baik	
5	Memastikan logistik dengan kondisi tidak baik akan dilakukan proses permintaan pergantian barang dengan penyedia.					Kertas, Ballpoint, Referensi, Komputer dan Printer	30 menit	Barang kualitas tidak baik diretur/ dimusnahkan	



NO	KEGIATAN/AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PENYEDIA	PETUGAS GUDANG	KASUBBAG KUL	SEKRETARIS KPU KABUPATEN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
6	Dilakukan proses input penerimaan barang pada sistem dan proses serah terima barang, dan disimpan sebagai data elektronik dan manual (aplikasi SILOG)					Komputer dan Printer	10 menit	Terisinya data logistik	
7	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sikka tentang jumlah, jenis, dan kondisi logistik yang datang/diterima.					Komputer dan Printer	10 menit	Laporan logistik	
8	Selesai								

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan ;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan atau revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini ;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan ;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional ini batal seluruhnya ;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Maumere

pada tanggal 5 September 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sikka,



Aloysius Elwis Da Rato